



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 158 TAHUN 2016

TENTANG

PENDATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka upaya pengawasan terhadap keberadaan menara telekomunikasi seluler dan pemutakhiran data menara telekomunikasi seluler, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :
- Melaksanakan pengawasan dan pemutakhiran data menara telekomunikasi seluler dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. mengoordinasikan penyediaan data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi, Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi, Izin Bangunan Pelengkap Tiang Mikro Seluler dan Rekomendasi Zona Menara; dan

2. menyampaikan data perizinan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan kegiatan pendataan menara telekomunikasi seluler di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dengan mengkonsolidasikan seluruh pihak terkait di masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.
- c. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mengoordinasikan penyediaan data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi sebelum tahun 2015;
 2. menyampaikan data perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. mengoordinasikan Suku Dinas Penataan Kota untuk mendampingi pihak Kelurahan dalam pendataan menara telekomunikasi makro seluler.
- d. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mengoordinasikan penyediaan data Izin Bangunan Pelengkap Tiang Mikro Seluler sebelum tahun 2015;
 2. menyampaikan data perizinan Izin Bangunan Pelengkap Tiang Mikro Seluler kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. mengoordinasikan Suku Dinas Bina Marga untuk mendampingi pihak Kelurahan dalam pendataan menara telekomunikasi mikro seluler.
- e. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mengoordinasikan penyediaan data menara telekomunikasi mikro seluler yang ditempatkan di taman;
 2. menyampaikan data menara telekomunikasi mikro seluler yang ditempatkan di taman kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. memberikan bantuan teknis kepada pihak Kelurahan terkait pendataan menara telekomunikasi mikro seluler.
- f. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mengoordinasikan penyediaan data menara telekomunikasi mikro seluler yang merupakan penggantian dari tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) serta data izin menara telekomunikasi mikro seluler tahun 2007-2008;
 2. menyampaikan data menara telekomunikasi mikro seluler kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. memberikan bantuan teknis kepada pihak Kelurahan terkait pendataan menara telekomunikasi mikro seluler.

g. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, agar :

1. mengoordinasikan penyampaian formulir pendataan menara telekomunikasi kepada para Lurah;
2. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pendataan menara telekomunikasi makro seluler dan mikro seluler kepada para Lurah;
3. melakukan pendampingan terhadap proses pendataan menara telekomunikasi oleh para Lurah;
4. mengoordinasikan pelaksanaan rekapitulasi hasil pendataan menara telekomunikasi setiap wilayah;
5. melakukan penginputan hasil pendataan menara telekomunikasi di aplikasi Jakarta Smart City; dan
6. menyampaikan hasil pendataan menara telekomunikasi wilayah kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan para Walikota Provinsi DKI Jakarta/Bupati Kepulauan Seribu.

h. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Provinsi DKI Jakarta, agar :

1. menyiapkan aplikasi penginputan data menara telekomunikasi makro seluler dan mikro seluler; dan
2. memberikan bantuan teknis terhadap proses penginputan data menara telekomunikasi makro seluler dan mikro seluler oleh pihak Kelurahan.

i. Para Camat Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan para Lurah untuk melakukan kegiatan pendataan menara telekomunikasi makro seluler dan mikro seluler.

j. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta, agar :

1. bersama-sama Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dan SKPD terkait melakukan pendataan menara telekomunikasi makro seluler dan mikro seluler di Kelurahan masing-masing;
2. melakukan rekapitulasi hasil pendataan menara telekomunikasi di setiap Kelurahan; dan
3. menyampaikan hasil pendataan menara telekomunikasi wilayah kepada Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Camat.

KEDUA : Pengawasan dan pematkhiran data berupa menara telekomunikasi makro seluler dan mikro seluler sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Instruksi Gubernur ini.

KETIGA : Pendataan menara telekomunikasi makro seluler dan mikro seluler sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai ditetapkannya Instruksi Gubernur ini dan pembaharuan atas pendataan dimaksud dilaporkan paling lambat setiap 6 (enam) bulan.

- KEEMPAT : Hasil pelaksanaan pendataan menara telekomunikasi makro seluler dan mikro seluler sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan menara telekomunikasi dan ditampilkan di aplikasi Jakarta Smart City.
- KELIMA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2016

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono
Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 158 TAHUN 2016
Tanggal 23 November 2016

Format I

PENDATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MAKRO SELULER

- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota/Kabupaten
Administrasi :
1. Nomor Data : A-.....
2. Hari/Tanggal :
3. Alamat Menara/
Nama Gedung :
4. Titik Koordinat : S ____ ° ____ ' ____ . ____ " E ____ ° ____ ' ____ . ____ "
5. Jenis Menara : Greenfield / Rooftop *
6. Tipe Menara : SST (rangka) / Pole (tiang) *
7. Tinggi Menara : meter
8. Tinggi Gedung : meter
(untuk rooftop)
9. Pemilik Menara :
10. Operator :
11. Keterangan :
-

Catatan : * Coret yang tidak perlu

Yang Menyaksikan :

1.
2.

Tim Pelaksana :

1.
2.
3.
4.

CARA PENGISIAN FORMAT I

Kolom	Keterangan
1	Diisi dengan nomor urut
2	Diisi dengan hari dan tanggal pelaksanaan
3	Diisi dengan alamat menara dilengkapi RT/RW dan nama gedung bagi menara di rooftop
4	Diisi dengan titik koordinat sesuai dengan hasil pengukuran GPS dengan format: derajat ($^{\circ}$), menit ($'$), detik ($''$)
5	Dicoret yang tidak perlu, greenfield : menara dibangun di atas tanah atau rooftop : menara dibangun di atas rooftop
6	Dicoret yang tidak perlu, SST (rangka) : menara dalam bentuk rangka atau dalam bentuk pole (tiang).
7	Diisi dengan tinggi menara dalam meter
8	Diisi dengan tinggi gedung/bangunan untuk menara di atas rooftop
9	Diisi dengan perusahaan pemilik menara (jika ada : data biasanya terdapat di identitas menara)
10	Diisi dengan operator seluler (jika ada : data biasanya terdapat di KWH listrik)
11	Diisi dengan keterangan yang perlu ditambahkan, misal: menara dalam bentuk kamufase, kondisi rusak / membahayakan

DOKUMENTASI MENARA TELEKOMUNIKASI MAKRO SELULER

Nomor Data Makro : A-.....
Seluler
Alamat Menara :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :
Administrasi

FOTO 1	FOTO 2
FOTO 3	FOTO 4

Keterangan :

- Foto 1 menampilkan menara makro seluler secara keseluruhan
- Foto 2 menampilkan sebagian menara dengan perangkat yang menempel
- Foto 3 menampilkan perangkat yang terdapat di dekat menara
- Foto 4 menampilkan papan nama identitas menara jika ada atau kondisi menara yang butuh perhatian

**REKAPITULASI PENDATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MAKRO SELULER
TINGKAT KELURAHAN**

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota/ Kab. Administrasi :

No	Hari/Tanggal	Alamat Menara/ Nama Gedung	Titik Koordinat		Jenis Menara	Tipe Menara	Tinggi Menara	Tinggi Gedung	Pemilik Menara	Operator Seluler	Keterangan
			Latitude	Longitude							
1	2	3	S	6	7	8	9	10	11	12	13
			S	E							
			S	E							
			S	E							
			S	E							
			S	E							
			S	E							

Jakarta,
 Lurah

.....
 NIP.

**REKAPITULASI PENDATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MAKRO SELULER
TINGKAT SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Kota/ Kab. Administrasi :

No. ID	Alamat Menara/ Nama Gedung	Kelurahan	Kecamatan	Wilayah	Titik Koordinat		Jenis Menara	Tipe Menara	Tinggi Menara	Tinggi Gedung	Pemilik Menara	Operator Seluler	Keterangan
					Latitude	Longitude							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A-					S	E							
A-					S	E							
A-					S	E							
A-					S	E							

Catatan: Nomor ID diisi Menara Makro Seluler dengan A-Kode Kelurahan-No. Urut Menara Makroset

Jakarta,
Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika
dan Kehumasan

.....
NIP.

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono

Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Lampiran II : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 158 TAHUN 2016
Tanggal 23 November 2016

Format I

PENDATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULER

- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota/Kabupaten
Administrasi :
1. Nomor Data : B-.....
2. Hari/Tanggal :
3. Alamat Menara/
Lokasi Menara :
4. Titik Koordinat : S ____ ° ____ ' ____ . ____ " E ____ ° ____ ' ____ . ____ "
5. Tinggi Tiang : meter
6. Pemilik Menara :
7. Operator :
- Seluler
8. Keterangan :
-

Catatan : * Coret yang tidak perlu

Yang Menyaksikan :

1.
2.

Tim Pelaksana :

1.
2.
3.
4.

CARA PENGISIAN FORMAT I

Kolom	Keterangan
1	Diisi dengan nomor urut
2	Diisi dengan hari dan tanggal pelaksanaan
3	Diisi dengan alamat menara dilengkapi RT/RW dan keterangan lokasi menara (tepi jalan/ trotoar/ taman/ sarana umum lainnya/ area private)
4	Diisi dengan titik koordinat sesuai dengan hasil pengukuran GPS dengan format: derajat (°), menit ('), detik (")
5	Diisi dengan tinggi menara dalam meter
6	Diisi dengan perusahaan pemilik menara (jika ada : data biasanya terdapat di identitas menara)
7	Diisi dengan operator seluler (jika ada : data biasanya terdapat di KWH listrik)
8	Diisi dengan keterangan yang perlu ditambahkan, misal: menara dalam bentuk kamuflase, kondisi rusak / membahayakan

DOKUMENTASI MENARA TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULER

Nomor Data Mikro : B-.....
Seluler
Alamat Menara :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :
Administrasi

FOTO 1	FOTO 2
FOTO 3	FOTO 4

Keterangan :

- Foto 1 menampilkan menara mikro seluler secara keseluruhan
- Foto 2 menampilkan sebagian menara dengan perangkat yang menempel
- Foto 3 menampilkan perangkat yang terdapat di dekat menara
- Foto 4 menampilkan identitas menara atau kondisi menara yang butuh perhatian

**REKAPITULASI PENDATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULER
TINGKAT KELURAHAN**

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota/ Kab. Administrasi :

No	Hari/Tanggal	Alamat Menara/ Lokasi	Titik Koordinat		Tinggi Menara	Pemilik Menara	Operator Seluler	Keterangan
			Latitude	Longitude				
1	2	3	S	E	9	11	12	13
			S	E				
			S	E				
			S	E				
			S	E				
			S	E				

Jakarta,
Lurah

.....
NIP.

**REKAPITULASI PENDATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MIKRO SELULER
TINGKAT SUKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN**

Kota/ Kab. Administrasi :

No. ID	Alamat Menara/ Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Wilayah	Titik Koordinat		Tinggi Menara	Pemilik Menara	Operator Seluler	Keterangan
					Latitude	Longitude				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B-					S	E				
B-					S	E				
B-					S	E				
B-					S	E				

Catatan: Nomor ID diisi Menara Mikro Seluler dengan B-Kode Kelurahan-No. Urut Menara Mikrosel

Jakarta,
Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika
dan Kehumasan.....,

.....
NIP



**Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,**

Dr. Sumarsono, MDM.

NIP 195902221985031001